



PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN BUKIT KAPUR

Jalan Agenda Kelurahan Bukit Nenas Kode Pos : 28841

Email : kecamatan_bukitkapur@yahoo.co.id
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2021 - 2023

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Perdana tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur yang dilaksanakan 14 Agustus 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021 - 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 50);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Jo No. 35 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tata Kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Forum Anak dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak mempedomani dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelima : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Dumai (Khususnya Kecamatan Bukit Kapur) dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Kapur
Pada Tanggal 14 September 2021



WALIKOTA DUMAI
C A M A I T,

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina

NIP. 19770831 200003 1 005

Tembusan :

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Lampiran I : Keputusan Camat Bukit Kapur
Nomor : 31 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KECAMATAN BUKIT KAPUR
TAHUN 2021-2023

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	KADIS PPPA KOTA DUMAI	PENASEHAT
2.	CAMAT BUKIT KAPUR	PENASEHAT
3.	KABID PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PPPA	PENGARAH
4.	KASI PARTISIPASI ANAK PADA DINAS PPPA	PEMBINA
5.	KETUA FORUM ANAK KOTA DUMAI MASA BAKTI 2021-2023	PENANGGUNG JAWAB
6.	JUNI MARTHA OCTAVIA	KETUA
7.	RIMA SAFIRA	WAKIL KETUA
8.	DINDA FADILLAH	SEKRETARIS
9.	AGEL ADITYA NUGRAHA	ANGGOTA
10.	AGUSTRI CHANIA PUTRI	ANGGOTA
11.	PUTRI NAZWA JULIANTI	ANGGOTA
12.	FARRAS AZILA	ANGGOTA
13.	RAFIDAH YULIAN	ANGGOTA
14.	THREE RAHMANDANI BR. SARAGIH	ANGGOTA
15.	DEBI BALIANTI IRAWAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Bukit Kapur
Pada Tanggal 14 September 2021



a.n. WALIKOTA DUMAI
CAMAT,

AGUS GUNAWAN, S.Sos
Pembina


NIP. 19770831 200003 1 005

Lampiran II : Keputusan Camat Bukit Kapur
Nomor : 31 Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2021

Tata Kerja Forum Anak
Kecamatan Bukit Kapur
Tahun 2021 – 2023

- I. Ketua : a. Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
b. Mengkoordinasikan semua kegiatan dilaksanakan oleh seksi-seksi dalam Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
e. Menginformasikan situasi dan kondisi anak Kecamatan Bukit Kapur;
- II. Wakil Ketua : a. Membantu pelaksanaan tugas ketua Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
b. Menginformasikan situasi dan kondisi Anak Kecamatan Bukit Kapur;
- III. Sekretaris : a. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
b. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan;
c. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
- IV. Bendahara : a. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur selama 2 tahun;
b. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kecamatan Bukit Kapur;
c. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;
- V. Divisi-Divisi : a. Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing seksi;
b. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
c. Menginventarisikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

Ditetapkan di Bukit Kapur
pada Tanggal 14 September 2021



MUSGUNAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19770831 200003 1 005